



PUTUSAN
Nomor 183 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

- I. PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**, tempat kedudukan di Jalan Sutomo, Nomor 1, Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anthony Sianipar, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4/SKK/2023, tanggal 22 November 2023;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA**, tempat kedudukan di Jalan Somba Debata, Nomor 3, Onan Raja, Balige, Kabupaten Toba;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Efron Donalson Simbolon, S.P., M.Si., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, domisili elektronik di bpntobasamosir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/Sku-12.12.MP.02.01/I/2024, tanggal 26 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

- 1. SOLOAN SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pardamean Sibisa, Kelurahan/Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, pekerjaan Pensiunan PNS;
- 2. BULPEN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Bolon, Kelurahan/Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H.,M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Sepri Ijon Maujana & ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, domisili elektronik sepriijon59@gmail.com;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Pardamean Sibisa terbit tanggal 28 Februari 2017, berdasarkan Surat Ukur Nomor 36/Pardamean Sibisa/2017 tanggal 10 Februari 2017, seluas 400.000 M² (empat ratus ribu meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang berkedudukan di Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Pardamean Sibisa terbit tanggal 28 Februari 2017, berdasarkan Surat Ukur Nomor 36/Pardamean Sibisa/2017 tanggal 10 Februari 2017, seluas 400.000 M² (empat ratus ribu meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang berkedudukan di Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-MDN, tanggal 4 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 287/B/2022/PT.TUN-MDN, tanggal 29 November 2022, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 171 K/TUN/2023, tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024 dan 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I disertai dengan pengajuan novum sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 171 K/TUN/2023 *juncto* Nomor 287/B/2022/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 26/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2024 dan 30 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I:

Mengadili

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 K/TUN/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 287/B/2022/PT.TUN-MDN tanggal 29 November 2022;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2022/PTUN-MDN tanggal 4 Agustus 2022;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 adalah sah;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.BLG tanggal 2 Juni 2021;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/Pdt/2021/PT.MDN tanggal 21 Oktober 2021;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/G/2021/PTUN.MDN tanggal 8 Desember 2021;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/B/PT.TUN.MDN tanggal 14 Maret 2022;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024



Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 K/TUN/2023 tanggal 21 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 287/B/2022/PT.TUN-MDN tanggal 29 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2022/PTUN-MDN tanggal 4 Agustus 2022;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 tanggal 28 Februari 2017 dan Surat Ukur Nomor 36/Pardamean Sibisa/2017 tanggal 10 Februari 2017 seluas 400.000 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samsir (sekarang Toba) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa novum berupa Salinan Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2070 K/Pdt/2022 tanggal 4 Agustus 2022 (*vide* bukti PK-1), berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/Pdt/2021/PT.MDN tanggal 21 Oktober 2021 (*vide* bukti T.II.Int-13) *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.MDN tanggal 2 Juni 2021 (*vide* bukti T.II.Int-12), perkara antara Pahala Sirait (Penggugat I) dan Ramsion Barutu (Penggugat) melawan Pemerintah Kabupaten Toba (Tergugat I), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia *cq* Kepala Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumbantobing Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah (Tergugat II), Badan Pertanahan Kabupaten Toba (Turut Tergugat I), Camat Kecamatan Ajibata (Turut Tergugat II), Kepala Desa Pardamean Sibisa (Turut Tergugat III), dengan objek sengketa berupa bidang tanah dengan luas 200x200m²/400.000m² sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017, Surat Ukur Nomor 36/Pardamean Sibisa/2017 tanggal 10 Februari 2017 pemegang hak atas nama Pemerintah Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 2070 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 332/Pdt/2021/PT.MDN *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.MDN, dengan amar menolak gugatan Para Penggugat, dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat I (*ic* Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal ini Bupati Toba) dalam prosedur proses administrasi permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan fakta-fakta bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 berasal dari tanah-tanah yang diserahkan masyarakat Sebisa kepada Bupati Tapanuli Utara pada tahun 1975 sebagaimana dalam Surat Pernyataan/Risalah Penyerahan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Lapangan Terbang seluas 200x200 m²/400.000m², tertanggal 5 Mei 1975 dengan batas-batas sebelah timur dengan SD Negeri Sebisa, sebelah Barat dengan Kehutanan, sebelah Utara dengan Jalan Lumban Siahaan/perladangan, sebelah Selatan dengan Kuburan. Kemudian

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disertipatkan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 adalah masih di dalam batas tanah yang diserahkan masyarakat Sebisa tersebut dengan ukuran 200 (dua ratus meter) x 2.000 (dua ribu meter) meskipun kini batas-batasnya berubah menjadi sebelah Timur berbatas dengan Arlen Manurung, sebelah Barat dengan Mangymban Sirait, sebelah Utara dengan Rico M Sirait/P. Manurung, sebelah Selatan dengan Jahara Sirait/Pahala Sirait. Perubahan batas-batas tersebut terjadi karena tanah yang diserahkan pada tahun 1975 ternyata lebih luas dari 200 (dua ratus meter) x 2.000 (dua ribu meter) sedangkan untuk penerbitan Sertipikat Nomor 02 Tahun 2017 hanya diambil seluas 200 (dua ratus meter) x 2.000 (dua ribu meter) tersebut, sehingga penerbitan Sertipikat Pakai Nomor 02 Tahun 2017 masih berada dalam lingkup tanah yang diserahkan pada tahun 1975. Pengukuran-pun telah melibatkan unsur masyarakat yang terkait dengan penyerahan tanah tahun 1975 dan sampai terbitnya sertipikat pada tahun 2017 tidak ada yang keberatan, melainkan keberatan mulai datang ketika bandara hendak dikembangkan pada tahun 2019 dan atas pengembangan tersebut Pemerintah memberikan ganti rugi terhadap tanah masyarakat di luar Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2070 K/Pdt/2022 tanggal 4 Agustus 2022 (*vide* bukti PK-1) diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Pardamean Sibisa terbit tanggal 28 Februari 2017 (*ic.* objek sengketa) berasal dari tanah-tanah yang diserahkan masyarakat Sebisa kepada Bupati Tapanuli Utara pada tahun 1975 sebagaimana dalam Surat Pernyataan/Risalah Penyerahan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Lapangan Terbang, bahkan tanah yang diserahkan oleh masyarakat melebihi tanah yang diambil dalam penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo*, maka data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan atas tanahnya karena bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Soloan Sirait tertanggal 10 September 2014 ditarik sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, demikian pula bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Bulpen Manurung tertanggal 15 Desember 2014 merupakan bukti fotokopi yang tidak dapat disandingkan dengan aslinya sehingga tidak memiliki nilai sebagai bukti surat, maka disimpulkan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, dan apabila Para Pengugat mendalilkan menguasai tanah terperkara secara turun temurun, maka perkara tersebut merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa meskipun subjek Penggugat berbeda, namun objek yang diperkarakan dalam perkara *a quo* dan perkara Perdata tersebut di atas adalah sama yaitu tanah dimaksud dalam Sertipikat Pakai Nomor 02/Pardamean Sibisa terbit tanggal 28 Februari 2017 dan telah diputuskan bahwa substansi sertipikat objek sengketa *a quo* yaitu tanah dimaksud merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang berasal dari tanah-tanah yang diserahkan masyarakat Sebisa kepada Bupati Tapanuli Utara pada tahun 1975, maka gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, dan oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/TUN/2023, tanggal 21 Juni 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/TUN/2023, tanggal 21 Juni 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Suharto, S.H., M.Hum, Wakil Ketua bidang Non Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N,

Ketua Majelis,

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)